

Data Disparities and Overlaps in Smart Indonesia Card (KIP) Recipients Studying at State Islamic Religious Universities (PTKIN)

Disparitas Data dan Tumpang Tindih Penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN)

Author's Name* : Shofiyah M.
 Institution/University : Sunan Ampel State Islamic University of Surabaya
 Correspondence Author's E-mail : shofiyah0607@gmail.com

Article History	Received (date/month/year)	Revised (date/month/year)	Accepted (date/month/year)
------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------

Article News

Keywords:

Accountability;
 Scholarships;
 Efficiency;
 Coordination;
 Overlapping aid;
 Governance

Abstract

This Policy Paper analyzes the problem of overlapping recipients of the KIP Kuliah Program at State Islamic Religious Colleges (PTKIN), which stems from a lack of coordination between internal units. This program should be a vital instrument for ensuring educational access for students from underprivileged families, but its implementation in the field is hampered by administrative inefficiencies. There are cases where a student receives KIP Kuliah simultaneously with another scholarship from a different unit within the same campus, indicating a systematic failure in data integration. This paper uses a qualitative method with a descriptive analysis approach and a literature review. Data were collected through a literature review related to scholarship governance, annual reports of student programs, and applicable internal regulations. The analysis process was conducted descriptively to identify patterns and relationships between organizational structures, communication flows, and their impact on the accuracy of aid distribution. Through this review, it was found that work silos and the absence of a centralized data platform were the main causes of aid duplication. This document aims to formulate practical recommendations for improving governance, which include the formation of an integrated coordination team and the implementation of an integrated management information system, to ensure that KIP Kuliah assistance is truly on target and provides maximum impact on student welfare.

Kata Kunci:

Akuntabilitas;
 Beasiswa;
 Efisiensi;
 Koordinasi;
 Tumpang Tindih
 Bantuan;
 Tata Kelola

Abstrak

Policy Paper ini menganalisis masalah tumpang tindih penerima bantuan Program KIP Kuliah di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yang berakar dari kurangnya koordinasi antar-unit internal. Program ini seharusnya menjadi instrumen vital untuk memastikan akses pendidikan bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu, namun implementasinya di lapangan terhambat oleh inefisiensi administrasi. Terdapat kasus di mana seorang mahasiswa menerima KIP Kuliah secara bersamaan

dengan beasiswa lain dari unit berbeda di lingkungan kampus yang sama, yang menunjukkan kegagalan sistematis dalam integrasi data. Penulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif dan studi pustaka. Data dikumpulkan melalui telaah literatur terkait tata kelola beasiswa, laporan tahunan program kemahasiswaan, serta regulasi internal yang berlaku. Proses analisis dilakukan secara deskriptif untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antara struktur organisasi, alur komunikasi, dan dampak yang ditimbulkan pada akurasi penyaluran bantuan. Melalui telaah ini, ditemukan bahwa silo-silo kerja dan absennya platform data terpusat menjadi penyebab utama duplikasi bantuan. Dokumen ini bertujuan merumuskan rekomendasi praktis untuk perbaikan tata kelola, yang mencakup pembentukan tim koordinasi terpadu dan implementasi sistem informasi manajemen yang terintegrasi, demi menjamin bahwa bantuan KIP Kuliah benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak maksimal bagi kesejahteraan mahasiswa.

To cite this article: Shofiyah M. (2025). Data Disparities and Overlaps in Smart Indonesia Card (KIP) Recipients Studying at State Islamic Religious Universities (PTKIN). *AMUYA: Indonesian Journal of Management Reviews*, Vol 1(2), Page: 507 – 528.



This article is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](#) ©2025 by author/s

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Permasalahan disparitas data dan tumpang tindih penerima Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) menjadi isu krusial yang perlu ditangani. Meskipun program ini digagas sebagai wujud nyata komitmen pemerintah untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu, implementasi di lapangan masih menemui hambatan signifikan. Ketidakakuratan data, baik dari sisi verifikasi kelayakan maupun sinkronisasi informasi antara berbagai instansi terkait, menyebabkan beberapa mahasiswa yang seharusnya berhak justru tidak mendapatkan bantuan, sementara di sisi lain, ditemukan kasus di mana satu individu menerima bantuan dari sumber lain, seperti beasiswa prestasi, secara bersamaan. Hal ini menimbulkan ketidakadilan dan inkonsistensi dalam distribusi bantuan, sehingga tujuan utama program untuk menciptakan pemerataan pendidikan menjadi tidak optimal. Isu ini diperparah oleh kurangnya koordinasi antar lembaga, baik di tingkat PTKIN maupun kementerian terkait, yang berujung pada inefisiensi alokasi anggaran dan tidak tercapainya sasaran program secara tepat. Penelitian oleh Rasyid (2022) dan Santoso (2023) menunjukkan bahwa masalah ini kerap terjadi dan menimbulkan keresahan di kalangan mahasiswa, serta menjadi tantangan bagi pengelola PTKIN dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas program KIP Kuliah.

Lemahnya mekanisme verifikasi dan validasi data menjadi salah satu akar permasalahan yang menghambat efektivitas berbagai program bantuan, termasuk Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Proses verifikasi dan validasi yang tidak komprehensif sering kali menyebabkan data penerima tidak akurat, sehingga memunculkan masalah disparitas data dan tumpang tindih penerima (Prasetyo & Wulandari, 2021). Kondisi ini menciptakan celah bagi individu yang tidak memenuhi syarat untuk menerima bantuan, sementara mereka yang seharusnya berhak justru terabaikan. Selain itu, ketiadaan sistem yang terintegrasi

untuk melakukan validasi silang (cross-validation) antara data kependudukan, data ekonomi, dan data mahasiswa dari berbagai sumber, membuat program ini rentan terhadap penyalahgunaan dan ketidaktepatan sasaran (Nurhayati & Setyawan, 2022). Akibatnya, alokasi anggaran yang seharusnya tepat guna menjadi tidak efisien, dan tujuan utama program untuk menciptakan keadilan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat tidak tercapai secara maksimal.

Kurangnya sosialisasi dan transparansi menjadi hambatan besar yang mengikis integritas serta keadilan Program KIP Kuliah, terutama di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Informasi penting mengenai kriteria, prosedur, dan jadwal seleksi sering kali tidak tersampaikan secara merata. Ini menjadi masalah serius bagi calon mahasiswa yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan akses internet, kelompok yang seharusnya menjadi target utama program ini. Banyak individu yang sebenarnya layak menerima bantuan justru tidak memiliki kesempatan untuk mendaftar atau mempersiapkan diri dengan baik karena minimnya informasi. Hal ini secara langsung bertentangan dengan tujuan program KIP Kuliah yang berupaya menciptakan pemerataan pendidikan.

Lebih dari itu, minimnya transparansi dalam proses seleksi menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan di kalangan mahasiswa, orang tua, dan masyarakat. Tanpa adanya kejelasan mengenai hasil seleksi dan alasan di balik keputusan, publik bisa curiga bahwa prosesnya tidak objektif. Kerahasiaan ini dapat membuka celah untuk praktik nepotisme atau penyalahgunaan wewenang, di mana individu yang tidak berhak bisa lolos karena adanya koneksi tertentu. Kondisi ini merusak esensi program KIP Kuliah yang bertujuan memberikan kesempatan yang adil bagi semua.

Pada akhirnya, masalah sosialisasi dan transparansi bukan hanya sekadar hambatan teknis, melainkan isu etika yang memengaruhi kredibilitas program secara keseluruhan. Jika masyarakat tidak percaya pada proses seleksi, maka tujuan mulia program untuk membangun keadilan sosial akan sulit tercapai. Kesenjangan informasi dan kurangnya akuntabilitas ini tidak hanya merugikan individu yang tidak mendapatkan bantuan, tetapi juga merusak kepercayaan pada sistem pemerintah. Oleh karena itu, perbaikan pada aspek sosialisasi dan transparansi menjadi kunci untuk memastikan KIP Kuliah dapat berjalan sesuai dengan visi awalnya. Lebih dari itu, minimnya transparansi terkait hasil seleksi dan alasan di balik keputusan penerimaan atau penolakan memicu kecurigaan dan ketidakpercayaan di kalangan mahasiswa, orang tua, dan publik. Tanpa kejelasan yang memadai, proses seleksi rentan terhadap praktik nepotisme dan penyalahgunaan wewenang (Dewi & Putra, 2021). Hal ini menciptakan kesan bahwa program ini tidak sepenuhnya adil dan objektif, yang pada akhirnya mengikis tujuan mulia KIP Kuliah sebagai alat untuk memastikan setiap anak bangsa memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan tinggi, terlepas dari latar belakang ekonomi mereka. Latar belakang masalah mengenai penerima tumpang tindih bantuan (overlapping recipients) menjadi isu krusial dalam efektivitas Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, khususnya di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Tumpang tindih ini terjadi ketika seorang mahasiswa menerima KIP Kuliah secara bersamaan dengan beasiswa lain yang bersumber dari pemerintah atau lembaga swasta. Situasi ini bukan hanya menimbulkan ketidakadilan bagi mahasiswa lain yang seharusnya berhak menerima bantuan, tetapi juga mengindikasikan adanya inefisiensi alokasi anggaran negara. Penelitian oleh Rahman (2020) dan Widjaja (2022) menunjukkan bahwa tumpang tindih ini seringkali disebabkan oleh kurangnya integrasi data antar-lembaga penyalur bantuan dan kelemahan dalam sistem verifikasi yang ada. Hal ini mengakibatkan KIP Kuliah yang seharusnya menjadi solusi untuk pemerataan akses pendidikan bagi mahasiswa dari

keluarga kurang mampu, justru tidak mencapai targetnya secara optimal dan berpotensi menimbulkan kerugian finansial bagi negara.

Ketidakadaan sistem informasi tunggal yang mewajibkan sinkronisasi data menjadi kendala utama dalam pengelolaan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Setiap instansi, baik di tingkat kementerian, perguruan tinggi, maupun lembaga penyalur beasiswa lainnya, cenderung mengelola datanya secara terpisah dan mandiri. Hal ini menyebabkan data yang tidak terintegrasi dan sering kali tidak konsisten, menciptakan celah bagi disparitas data dan tumpang tindih penerima (Wibowo & Kusuma, 2021). Akibatnya, sulit untuk memverifikasi kelayakan mahasiswa secara akurat, memastikan tidak ada duplikasi bantuan, dan melacak efektivitas program secara keseluruhan. Kondisi ini bukan hanya menghambat transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga menyebabkan inefisiensi alokasi dana dan berpotensi merugikan mahasiswa yang seharusnya berhak menerima bantuan.

Perbedaan standar dan format data antar lembaga menjadi hambatan serius dalam implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Setiap institusi, mulai dari kementerian terkait hingga perguruan tinggi, memiliki format data yang unik dan tidak terstandarisasi. Akibatnya, data mahasiswa yang berasal dari berbagai sumber sulit untuk disatukan dan dianalisis secara komprehensif. Kondisi ini secara langsung berkontribusi pada masalah disparitas data dan tumpang tindih penerima, karena tidak ada mekanisme yang efisien untuk melakukan validasi silang (cross-validation) data penerima bantuan dari berbagai program. Menurut penelitian oleh Hidayat (2021), ketidakseragaman ini mempersulit proses verifikasi kelayakan mahasiswa secara akurat dan transparan, sehingga alokasi bantuan tidak tepat sasaran. Masalah ini juga menambah beban administratif bagi PTKIN yang harus mengolah data manual dari berbagai format, mengurangi efisiensi dan akuntabilitas program.

Kurangnya kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan infrastruktur teknis menjadi salah satu faktor penghambat utama dalam optimalisasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, khususnya di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Keterbatasan SDM yang memahami tata kelola data secara komprehensif, serta minimnya pelatihan terkait sistem informasi, sering kali mengakibatkan kesalahan input dan pengelolaan data penerima. Selain itu, infrastruktur teknis yang tidak memadai, seperti jaringan internet yang lambat atau perangkat keras yang usang, menghambat proses verifikasi dan validasi data secara real-time (Susanto & Purnomo, 2022). Kondisi ini secara langsung berkontribusi pada masalah disparitas data dan tumpang tindih penerima, karena tidak ada dukungan teknis yang kuat untuk memastikan akurasi dan sinkronisasi data antar lembaga (Pramono, 2021). Akibatnya, alokasi bantuan menjadi tidak efisien dan tujuan program untuk menciptakan pemerataan akses pendidikan tidak tercapai secara maksimal.

Minimnya pelatihan dan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten merupakan kendala mendasar yang melemahkan efektivitas Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Kurangnya SDM yang terlatih dalam pengelolaan sistem informasi dan analisis data menyebabkan seringnya terjadi kesalahan input data, validasi yang tidak akurat, dan lambatnya proses verifikasi. Selain itu, keterbatasan SDM juga memengaruhi kemampuan PTKIN dalam melakukan sosialisasi program secara menyeluruh dan memastikan transparansi seleksi. Hal ini secara langsung berkontribusi pada masalah disparitas data dan tumpang tindih penerima, karena tidak ada personel yang memadai untuk melakukan verifikasi silang dan memastikan setiap data yang masuk valid (Sudirman & Amalia, 2021).

Kondisi ini menciptakan celah bagi ketidakadilan dan inefisiensi alokasi bantuan, serta memperburuk masalah integritas data yang sudah ada.

Dalam pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, terutama di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), muncul masalah signifikan berupa tekanan dan intervensi dari pihak lokal yang memengaruhi proses seleksi. Tekanan ini seringkali datang dari tokoh masyarakat, pejabat daerah, atau pihak berkepentingan lainnya yang berupaya merekomendasikan calon penerima di luar kriteria yang telah ditetapkan. Situasi ini mengikis prinsip transparansi dan keadilan program, sehingga mahasiswa yang seharusnya berhak menerima bantuan justru tergeser oleh mereka yang memiliki koneksi atau pengaruh (Sari & Wibowo, 2022). Intervensi ini tidak hanya mengaburkan validitas data, tetapi juga menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap integritas program KIP Kuliah. Akibatnya, tujuan mulia pemerintah untuk menciptakan pemerataan akses pendidikan bagi semua kalangan menjadi tidak optimal karena adanya pengaruh eksternal yang tidak semestinya.

Keterbatasan akses dan infrastruktur teknologi menjadi masalah krusial yang menghambat efektivitas Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, terutama bagi mahasiswa di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yang berada di wilayah terpencil. Ketiadaan jaringan internet yang stabil, ketersediaan perangkat keras yang terbatas, serta minimnya literasi digital di kalangan mahasiswa dan staf, menyulitkan proses pendaftaran, verifikasi data, dan pelaporan secara daring (online). Kondisi ini menciptakan ketidakadilan akses informasi dan mempersulit mereka yang seharusnya berhak untuk mendaftar dan memantau status bantuan mereka secara mandiri (Suryadi & Pratama, 2021). Akibatnya, proses administrasi menjadi lebih lambat dan rentan terhadap kesalahan, yang pada akhirnya berkontribusi pada masalah disparitas data dan ketidaktepatan sasaran program.

Dalam implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, terutama di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), muncul masalah mendasar berupa ketiadaan kriteria tunggal untuk seleksi. Meskipun pemerintah telah menetapkan kriteria umum, setiap PTKIN memiliki kebijakan dan kriteria tambahan yang berbeda-beda, seperti bobot nilai akademis, kriteria ekonomi lokal, atau pertimbangan sosiologis lainnya. Variasi ini menimbulkan ketidakseragaman dan ketidakadilan dalam proses seleksi, karena seorang calon mahasiswa yang layak di satu PTKIN bisa saja tidak memenuhi syarat di PTKIN lainnya. Kondisi ini membingungkan calon penerima dan menciptakan celah bagi subjektivitas dalam penilaian. Menurut penelitian oleh Santoso (2022), perbedaan kriteria ini juga mempersulit proses audit dan evaluasi program secara nasional, sehingga efektivitas dan akuntabilitasnya sulit diukur.

Kurangnya koordinasi antar-unit di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) menjadi permasalahan fundamental yang mengganggu efektivitas Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Seringkali, unit kemahasiswaan, bagian akademik, dan unit keuangan bekerja dalam silo (terpisah) dan tidak terintegrasi dalam mengelola data mahasiswa. Ketiadaan komunikasi dan alur kerja yang terpadu ini menyebabkan data pendaftar dan penerima KIP Kuliah tidak sinkron, sehingga informasi yang dimiliki satu unit berbeda dengan unit lainnya. Kondisi ini secara langsung berkontribusi pada masalah tumpang tindih penerima dan inefisiensi administrasi, karena verifikasi data tidak dapat dilakukan secara komprehensif (Wulandari & Rahman, 2022). Akibatnya, proses seleksi dan penyaluran bantuan menjadi lambat, tidak transparan, dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi mahasiswa yang seharusnya berhak.

Meskipun Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah memiliki tujuan mulia, implementasinya di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN)

menghadapi tantangan serius terkait keterbatasan jangkauan dan efektivitas sosialisasi. Proses sosialisasi yang dilakukan seringkali tidak menjangkau seluruh calon mahasiswa, terutama mereka yang berasal dari daerah terpencil, memiliki akses internet terbatas, atau berasal dari keluarga dengan latar belakang pendidikan rendah (Saputra & Wibisono, 2021). Informasi mengenai kriteria, prosedur pendaftaran, dan manfaat program seringkali hanya disebarluaskan melalui saluran daring atau media sosial yang tidak semua orang dapat mengaksesnya. Akibatnya, banyak mahasiswa yang berpotensi memenuhi syarat tidak mengetahui keberadaan program ini, sementara di sisi lain, kesalahpahaman informasi kerap terjadi. Kondisi ini secara langsung melemahkan prinsip keadilan dan pemerataan akses.

Keterbatasan ini menciptakan kesenjangan informasi yang signifikan, di mana mahasiswa yang paling membutuhkan justru paling sedikit mendapatkan informasi. Hal ini berbanding terbalik dengan tujuan KIP Kuliah yang ingin menysasar kelompok paling rentan. Ketika sosialisasi tidak mencapai target, program ini gagal menjangkau seluruh mahasiswa yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama (Firmansyah, 2022). Akibatnya, alih-alih meratakan kesempatan, program ini secara tidak langsung hanya menguntungkan mereka yang sudah memiliki akses informasi yang lebih baik.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan yang lebih proaktif dan inklusif dalam sosialisasi. Tidak cukup hanya mengandalkan media sosial atau platform daring; PTKIN harus menjalin kerja sama dengan sekolah-sekolah di daerah terpencil, kantor desa, atau komunitas lokal untuk menyebarkan informasi secara langsung. Selain itu, materi sosialisasi harus disajikan dalam format yang mudah dipahami, menghindari jargon yang rumit. Dengan demikian, program KIP Kuliah dapat benar-benar menjangkau semua calon mahasiswa yang membutuhkan, memastikan bahwa keadilan dan pemerataan akses pendidikan bukan hanya sekadar konsep, tetapi menjadi kenyataan. Berikut adalah tabel ilustrasi KIP Kuliah di PTKIN:

Tahun	Alokasi KIP Kuliah PTKIN	Realisasi Mahasiswa Penerima KIP Kuliah	Penerima KIP Kuliah Tumpang Tindih	Persentase Keberhasilan Penyaluran
2021	10.000	9.500	500	95%
2022	12.000	11.000	700	92%
2023	15.000	14.200	800	94,6%
2024	18.000	17.000	1.000	94,4%

Berdasarkan data tabel, terlihat tren positif pada alokasi dan realisasi penerima KIP Kuliah di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dari tahun 2021 hingga 2024. Setiap tahun, alokasi yang diberikan oleh pemerintah terus meningkat, dari 10.000 pada tahun 2021 hingga mencapai 18.000 pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan komitmen pemerintah yang semakin besar untuk memperluas akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa kurang mampu. Peningkatan alokasi ini juga diimbangi dengan kenaikan jumlah mahasiswa yang berhasil menerima bantuan, yang secara konsisten mendekati angka alokasi yang ditetapkan. Persentase keberhasilan penyaluran juga relatif stabil dan tinggi, berada di kisaran 92% hingga 95%. Hal ini mengindikasikan bahwa secara umum, program ini berhasil menjangkau sebagian besar target sasarannya.

Namun, di balik tren positif tersebut, muncul masalah serius yang tidak boleh diabaikan, yaitu peningkatan jumlah penerima tumpang tindih. Angka ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dan konsisten setiap tahunnya, dari 500 kasus pada tahun 2021 hingga melonjak menjadi 1.000 kasus pada tahun 2024. Kenaikan ini

mengindikasikan adanya kelemahan fundamental dalam sistem verifikasi dan validasi data. Program KIP Kuliah, yang seharusnya menjadi satu-satunya sumber bantuan bagi mahasiswa, ternyata tumpang tindih dengan beasiswa atau bantuan lain yang diterima oleh mahasiswa yang sama. Masalah ini bukan hanya mencerminkan inefisiensi alokasi dana, tetapi juga menimbulkan ketidakadilan, karena satu mahasiswa menerima bantuan ganda sementara mahasiswa lain yang juga membutuhkan justru tidak mendapatkannya.

Secara keseluruhan, data ini menggambarkan dilema yang dihadapi dalam implementasi KIP Kuliah di PTKIN. Di satu sisi, program ini berhasil memperluas jangkauan dan menjangkau lebih banyak mahasiswa. Di sisi lain, efektivitasnya tergerus oleh masalah tumpang tindih yang terus membesar. Tren ini menunjukkan bahwa upaya untuk memperbanyak penerima tanpa diiringi dengan perbaikan mendasar pada sistem manajemen data dan verifikasi hanya akan menciptakan masalah baru. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih terintegrasi dan sistematis untuk memastikan bahwa setiap bantuan yang disalurkan benar-benar tepat sasaran dan tidak menimbulkan ketidakadilan di antara para mahasiswa.

Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah merupakan inisiatif pemerintah yang krusial untuk membuka akses pendidikan tinggi bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan multidimensional yang mengancam tujuan mulia tersebut. Berbagai masalah seperti disparitas data, tumpang tindih penerima, dan kelemahan mekanisme verifikasi menjadi isu yang saling berkaitan dan sulit diurai. Ketidakakuratan data sering kali membuat bantuan tidak tepat sasaran, sementara tumpang tindih penerima menciptakan ketidakadilan, di mana satu individu menerima bantuan ganda sementara yang lain terabaikan. Ini menunjukkan adanya celah sistemik yang memerlukan perbaikan segera untuk memastikan bahwa setiap rupiah dari dana publik digunakan secara efisien dan adil.

Lebih lanjut, permasalahan ini diperparah oleh faktor pendukung yang memperlebar kesenjangan. Kurangnya sosialisasi menyebabkan banyak calon mahasiswa yang berhak tidak mengetahui informasi program atau prosedur pendaftaran, terutama mereka yang berada di daerah terpencil. Selain itu, keterbatasan infrastruktur teknologi dan minimnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dalam pengelolaan data semakin memperumit proses verifikasi dan validasi. Kondisi ini secara kolektif melemahkan integritas program, memicu ketidakpercayaan publik, dan pada akhirnya mengurangi efektivitas KIP Kuliah sebagai alat pemerataan pendidikan.

Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan KIP Kuliah, diperlukan solusi komprehensif yang tidak hanya berfokus pada perbaikan teknis, tetapi juga pada penguatan sistem secara menyeluruh. Perbaikan harus dimulai dari standarisasi sistem data yang terintegrasi untuk mencegah tumpang tindih. Selain itu, peningkatan koordinasi antarlembaga dan penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan juga sangat penting. Terakhir, jaminan transparansi dalam seluruh proses seleksi harus menjadi prioritas utama. Dengan pendekatan holistik ini, KIP Kuliah dapat kembali pada jalur tujuan awalnya: menciptakan keadilan sosial dan memastikan setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk meraih pendidikan tinggi.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Mekanisme Verifikasi dan Validasi yang Lemah.

Proses verifikasi yang dilakukan oleh pihak kampus seringkali tidak mendalam dan hanya mengandalkan berkas administratif. Kurangnya survei lapangan atau kunjungan langsung ke tempat tinggal mahasiswa membuat data yang disajikan tidak sepenuhnya akurat, sehingga KIP tidak tepat sasaran (Nurhayati & Hadi, 2021).


2. Kurangnya Sosialisasi dan Transparansi dalam Proses Seleksi.

Informasi mengenai syarat dan prosedur pendaftaran KIP di PTKIN belum tersosialisasi dengan baik, terutama di daerah-daerah terpencil. Kurangnya transparansi dalam pengumuman penerima juga menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan dari mahasiswa yang merasa dirugikan (Suryani & Wijaya, 2020).

3. Penerima Tumpang Tindih Bantuan.

Tidak adanya sistem yang terintegrasi untuk mendeteksi penerima bantuan tumpang tindih, yang mengakibatkan pemborosan sumber daya dan mengurangi jumlah mahasiswa lain yang seharusnya bisa menerima manfaat (Permana & Setyawati, 2023).

Adapun akar masalah “Penerima Tumpang Tindih Bantuan” dapat diilustrasikan dalam bentuk diagram *fishbone* sebagai berikut:



Gambar 1. Diagram *Fishbone*

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penulis menganalisisnya dengan menggunakan metode *Urgency, Seriousness, Growth* (USG) untuk menentukan prioritas penanganannya, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 1. Analisis *Urgency, Seriousness, Growth* (Penilaian menggunakan skala 1-5, di mana 1 adalah sangat rendah dan 5 adalah sangat tinggi)

No	Masalah Utama	U	S	G	Total Skor
1	Mekanisme Verifikasi dan Validasi yang Lemah. Mekanisme verifikasi dan validasi yang lemah pada program KIP Kuliah di PTKIN memiliki dampak sangat serius dan urgensi tinggi, dengan potensi masalah yang terus memburuk seiring meningkatnya jumlah pendaftar setiap tahun. Akibatnya, bantuan yang seharusnya menjadi hak mahasiswa dari keluarga kurang mampu justru tidak tepat sasaran, menimbulkan ketidakadilan dan kerugian finansial yang terus membesar.	5	4	4	13
2	Kurangnya Sosialisasi dan Transparansi dalam Proses Seleksi. Kurangnya sosialisasi dan transparansi dalam proses seleksi KIP Kuliah menjadi masalah yang cukup serius, terutama bagi mahasiswa di daerah terpencil yang kesulitan mengakses informasi. Masalah ini secara langsung membatasi kesempatan mereka untuk mendaftar, sehingga menghambat pemerataan akses pendidikan di PTKIN. Tanpa perbaikan sistematis, isu ini akan terus berulang setiap tahun dan berpotensi menurunkan kepercayaan mahasiswa terhadap program tersebut.	4	4	3	11
3	Penerima Tumpang Tindih Bantuan. Tidak adanya sistem yang terintegrasi untuk mendeteksi penerima bantuan tumpang tindih, yang mengakibatkan pemborosan sumber daya dan mengurangi jumlah mahasiswa lain yang seharusnya bisa menerima manfaat.	5	5	5	15

Berdasarkan hasil analisis USG di atas, masalah **Penerima Tumpang Tindih Bantuan** menjadi prioritas utama yang harus segera diatasi. Masalah ini memiliki skor total tertinggi (15), yang menandakan bahwa persoalan tersebut paling mendesak, paling serius dampaknya terhadap keadilan dan efisiensi program, serta akan memburuk paling cepat apabila tidak segera ditangani secara komprehensif.

Rumusan Masalah

Berdasarkan akar masalah di atas, maka Program KIP Kuliah di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) menghadapi masalah serius terkait penerima tumpang tindih bantuan, yang disebabkan oleh Kurangnya Koordinasi Antar-Unit di Lingkungan PTKIN.

Tujuan dan Manfaat Kajian

Tujuan Kajian:

1. Mengurai akar masalah dan kompleksitas yang menyebabkan terjadinya tumpang tindih bantuan KIP Kuliah, yang berfokus pada kurangnya koordinasi dan integrasi sistem data antar-unit di PTKIN.
2. Menilai efektivitas tata kelola beasiswa yang saat ini berlaku, serta menyoroti kelemahan yang menyebabkan duplikasi penerima.
3. Merumuskan alternatif kebijakan untuk perbaikan tata kelola beasiswa, seperti implementasi sistem informasi terpadu dan pembentukan unit koordinasi khusus.
4. Menyajikan hasil analisis dan rekomendasi kepada pengambil keputusan di lingkungan PTKIN, Kementerian Agama, dan pihak terkait lainnya agar dapat dijadikan dasar dalam perbaikan kebijakan.
5. Meningkatkan pemahaman publik dan civitas academica mengenai pentingnya tata kelola beasiswa yang efisien dan adil, serta mendorong diskusi konstruktif untuk perbaikan sistem.

Manfaat Kajian:

1. Membantu Pembuat Kebijakan: Kajian ini menyajikan analisis berbasis data dan argumen logis yang dapat membantu pembuat kebijakan di PTKIN dan Kementerian Agama dalam mengambil keputusan yang lebih terinformasi dan efektif untuk mengatasi tumpang tindih bantuan KIP Kuliah.
2. Meningkatkan Efisiensi dan Akuntabilitas: Dengan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, kajian ini dapat mendorong PTKIN untuk mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien dan meningkatkan akuntabilitas dalam penyaluran dana beasiswa.
3. Mendorong Partisipasi Publik: Analisis yang disajikan secara jelas dapat mengedukasi masyarakat dan mahasiswa tentang isu ini, sehingga mendorong partisipasi yang lebih aktif dalam mengawasi dan memberikan masukan terhadap kebijakan beasiswa.
4. Memicu Inovasi Sistem: Rekomendasi yang ditawarkan, seperti sistem terintegrasi, dapat memicu inovasi dalam tata kelola manajemen beasiswa, yang tidak hanya bermanfaat untuk KIP Kuliah tetapi juga untuk program bantuan lainnya.

KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL

Kerangka Teori

1. Teori Keadilan Sosial (Social Justice Theory) Menurut John Rawls (1971), keadilan sosial adalah distribusi sumber daya yang adil di masyarakat, terutama untuk kelompok yang paling tidak beruntung. KIP Kuliah bertujuan mewujudkan keadilan ini dengan memberikan akses pendidikan tinggi kepada mahasiswa dari keluarga miskin. Kegagalan program dalam memastikan bantuan tepat sasaran, seperti yang terjadi di PTKIN, secara fundamental melanggar prinsip keadilan sosial karena kelompok yang paling membutuhkan justru terpinggirkan.
2. Teori Tata Kelola Pemerintahan (Governance Theory) Menurut UNDP (1997), tata kelola yang baik dicirikan oleh transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas. Dalam konteks KIP Kuliah, lemahnya koordinasi antar-kementerian dan kurangnya transparansi dalam seleksi menunjukkan buruknya tata kelola. Teori ini

menjelaskan bahwa masalah penerima ganda dan lemahnya verifikasi adalah akibat langsung dari tidak adanya sistem tata kelola yang solid dan terintegrasi antar lembaga pelaksana.

3. Teori Manajemen Kebijakan Publik (Public Policy Management Theory) Menurut Thomas Dye (2017), efektivitas suatu kebijakan bergantung pada implementasinya. Masalah KIP Kuliah di PTKIN menunjukkan kegagalan pada tahap implementasi. Desain kebijakan yang tidak didukung oleh mekanisme verifikasi yang kuat dan integrasi data yang memadai menyebabkan kesenjangan antara tujuan kebijakan (pemerataan) dengan hasil di lapangan (disparitas dan tumpang tindih).
4. Teori Sistem Informasi (Information Systems Theory) Menurut David L. Olson dan Efraim Turban (2019), keberhasilan suatu program sangat bergantung pada ketersediaan dan kualitas sistem informasi yang mendukungnya. Lemahnya sistem informasi KIP Kuliah, yang tidak terintegrasi antar kementerian dan tidak transparan, adalah akar dari masalah disparitas data dan duplikasi penerima. Teori ini menekankan bahwa pemecahan masalah ini memerlukan perbaikan fundamental pada arsitektur sistem informasi.
5. Teori Akuntabilitas Publik (Public Accountability Theory) Teori ini, yang dikembangkan oleh para ahli seperti Bovens (2007), menjelaskan bahwa lembaga pemerintah dan pelaksana kebijakan harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka kepada publik. Dalam kasus KIP Kuliah, PTKIN dan kementerian terkait memiliki akuntabilitas untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara efisien dan tepat sasaran. Masalah tumpang tindih dan ketidaktepatan sasaran menunjukkan adanya kegagalan dalam memenuhi akuntabilitas ini, yang bisa merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Kerangka Konseptual

1. Konsep Akuntabilitas Publik Konsep ini menekankan bahwa PTKIN dan kementerian terkait harus bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan program KIP Kuliah, mulai dari seleksi hingga distribusi dana. Masalah yang muncul menunjukkan rendahnya akuntabilitas, karena tidak ada pihak yang dapat secara efektif mengawasi dan memastikan dana bantuan digunakan secara efisien dan tepat sasaran.
2. Konsep Transparansi dan Partisipasi Prinsip transparansi menuntut keterbukaan informasi dalam seluruh proses seleksi, termasuk kriteria, prosedur, dan pengumuman penerima. Kurangnya transparansi memicu kecurigaan dan mengurangi kepercayaan mahasiswa. Konsep partisipasi juga penting, di mana adanya saluran pengaduan yang transparan memungkinkan mahasiswa untuk terlibat aktif dalam mengawasi program, yang pada akhirnya akan meningkatkan akuntabilitas.
3. Konsep Efektivitas dan Efisiensi Program Efektivitas diukur dari seberapa baik program mencapai tujuannya (pemerataan akses). Masalah verifikasi dan tumpang tindih secara langsung mengurangi efektivitas ini. Efisiensi berkaitan dengan penggunaan sumber daya. Adanya penerima ganda merupakan bukti nyata dari inefisiensi, karena terjadi pemborosan dana yang seharusnya bisa dialokasikan untuk mahasiswa lain yang membutuhkan.
4. Konsep Inter-Organisational Collaboration Kolaborasi antar-organisasi sangat diperlukan untuk program seperti KIP Kuliah yang melibatkan lebih dari satu kementerian. Ketiadaan basis data terpadu dan koordinasi yang lemah antara

Kemenag dan Kemendikbudristek merupakan kegagalan dalam kolaborasi ini, yang berujung pada duplikasi bantuan.

5. Konsep Manajemen Risiko Konsep ini melibatkan identifikasi, penilaian, dan mitigasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan program. Dalam konteks KIP Kuliah, risiko utama adalah ketidaktepatan sasaran dan tumpang tindih bantuan. Kurangnya sistem verifikasi yang kuat dan data yang tidak terintegrasi menunjukkan bahwa risiko-risiko ini tidak dikelola dengan baik. Penerapan manajemen risiko yang efektif akan melibatkan pembangunan sistem untuk mendeteksi potensi masalah sejak awal, bukan setelah terjadi.

METODOLOGI

Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif dan kajian pustaka untuk mengumpulkan dan menafsirkan informasi terkait isu tumpang tindih bantuan KIP Kuliah (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 2021). Pendekatan ini dipilih karena masalah yang diidentifikasi berakar pada aspek tata kelola dan prosedur internal yang tidak terstruktur, sehingga memerlukan pemahaman mendalam terhadap regulasi dan praktik yang ada (Alshodiq 2020).

Informasi dikumpulkan melalui telaah berbagai dokumen, seperti panduan teknis KIP Kuliah, surat keputusan Rektor, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengelolaan beasiswa di lingkungan PTKIN. Selain itu, laporan tahunan dan data statistik dari lembaga terkait juga dianalisis untuk mengidentifikasi pola duplikasi penerima bantuan (Hamdi 2023). Proses pengumpulan data ini diperkuat dengan peninjauan literatur akademis mengenai tata kelola beasiswa, manajemen pendidikan, dan koordinasi antar-lembaga untuk membangun kerangka teoretis yang kokoh (Sunaryo 2025).

Setelah data terkumpul, metode analisis isi kualitatif diterapkan untuk mengidentifikasi tema-tema kunci, pola berulang, dan hubungan kausal antara kurangnya koordinasi dan masalah tumpang tindih. Metode ini memungkinkan perbandingan antara praktik ideal yang seharusnya diterapkan (berdasarkan teori tata kelola) dengan praktik nyata di lapangan (Heny & Pamungkas 2016). Dengan demikian, kajian ini dapat menyajikan argumen yang terstruktur dan berbasis bukti, tidak hanya untuk menjelaskan masalah, tetapi juga untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang layak dipertimbangkan (JambiLINK.id 2024).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil kajian ini menunjukkan adanya masalah tumpang tindih penerima bantuan Program KIP Kuliah di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yang sangat signifikan. Fenomena ini bukan sekadar insiden sporadis, melainkan kegagalan sistematis yang berakar pada tata kelola internal. Data yang diperoleh dari analisis dokumen internal dan laporan menunjukkan bahwa sebagian mahasiswa yang seharusnya hanya menerima satu jenis bantuan, justru tercatat sebagai penerima bantuan ganda. Hal ini terjadi karena mereka menerima KIP Kuliah sekaligus beasiswa lain yang dikelola oleh unit berbeda di kampus yang sama, seperti beasiswa prestasi dari fakultas atau bantuan dana dari unit kemahasiswaan (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 2021).

Temuan ini diperkuat oleh wawancara dengan staf Bagian Kemahasiswaan di sebuah PTKIN pada 12 September 2025. Menurut informan, proses pendataan penerima beasiswa berjalan secara parsial dan terpisah di setiap unit. Informan menyatakan:

"Setiap unit atau fakultas itu punya datanya sendiri. Kami di kemahasiswaan punya data KIP, tapi fakultas punya data beasiswa prestasi yang mereka kelola sendiri. Tidak ada sistem yang terintegrasi, jadi kami tidak bisa cek apakah mahasiswa yang kami ajukan KIP sudah dapat beasiswa lain dari fakultas atau tidak. Kami hanya mengandalkan laporan manual dari mereka." (Fathul Bari)

Ketiadaan sistem yang terintegrasi ini menjadi penyebab utama inefisiensi. Staf pengelola beasiswa mengakui bahwa proses verifikasi data sangat sulit dan memakan waktu. Mereka hanya bisa melakukan pengecekan manual dengan data yang mereka miliki, sehingga kasus tumpang tindih seringkali baru terdeteksi setelah dana sudah dicairkan. Informan menambahkan:

"Kami hanya melakukan pengecekan secara manual dengan data yang kami miliki. Seringkali, saat data sudah diserahkan, kami baru tahu kalau ada mahasiswa yang *double*. Ini kan jadi masalah, dana yang harusnya bisa untuk dua orang, malah diberikan ke satu orang saja." (Fathul Bari)

Temuan ini diperkuat oleh kajian literatur yang menunjukkan bahwa masalah koordinasi antar-unit adalah isu umum dalam tata kelola perguruan tinggi di Indonesia (JambiLINK.id 2024). Analisis ini mengaitkan temuan tersebut dengan konsep siloisasi organisasi (*organizational silos*) di mana unit-unit cenderung bekerja secara terpisah tanpa saling berbagi informasi, menghambat aliran data dan kerja sama yang efektif (Alshodiq 2020).

Pembahasan

Temuan di atas mengkonfirmasi hipotesis bahwa akar masalah dari tumpang tindih bantuan KIP Kuliah adalah kurangnya koordinasi dan siloisasi organisasi di lingkungan PTKIN. Dalam kerangka teori tata kelola publik, efektivitas suatu program sangat bergantung pada sinergi antar-aktor dan transparansi data. Kondisi yang terjadi di PTKIN saat ini justru sebaliknya. Setiap unit beroperasi sebagai 'pulau' data yang terpisah. Ketidadaan Sistem Informasi Manajemen Terpadu (SIMT) menjadi manifestasi nyata dari kegagalan tata kelola ini.

Analisis ini menunjukkan bahwa kebijakan yang ada belum cukup kuat untuk memaksa integrasi data. Meskipun ada pedoman umum, implementasinya gagal karena tidak adanya mekanisme pengawasan dan infrastruktur teknologi yang memadai. Kondisi ini menciptakan ketidakadilan sosial dan inefisiensi anggaran. Dana publik yang seharusnya menyebar untuk membantu lebih banyak mahasiswa, justru terakumulasi pada segelintir individu. Dampak ini serius, karena mencoreng kredibilitas program pemerintah dan menghambat pencapaian tujuan pemerataan pendidikan (Hamdi 2023).

Selain itu, permasalahan ini juga berpotensi menimbulkan moral hazard, di mana mahasiswa mungkin mencoba mendaftar untuk beberapa beasiswa secara bersamaan dengan harapan menerima dana ganda. Tanpa sistem verifikasi yang kuat, praktik ini sulit untuk dicegah. Untuk itu, perbaikan kebijakan tidak hanya harus fokus pada teknologi, tetapi juga pada perubahan budaya kerja menuju kolaborasi dan berbagi data. Integrasi sistem bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang komitmen manajemen untuk meniadakan sekat-sekat antar-unit demi tercapainya tujuan yang lebih besar.

Tabel 1. Analisis Perbandingan Sistem Pengelolaan Beasiswa

No	Sistem Saat Ini	Sistem yang Diusulkan
1	Pendataan Terpisah (Silo)	Pendataan Terpusat (Terintegrasi)
2	Verifikasi Manual dan Tumpang Tindih	Verifikasi Otomatis dan Terintegrasi
3	Alur Komunikasi Tidak Efisien	Alur Komunikasi Satu Pintu
4	Keterbatasan Akses Data	Akses Data Terpusat dan Terkini
5	Kurangnya Akuntabilitas	Akuntabilitas Lebih Kuat

Tabel di atas mengilustrasikan perbedaan fundamental antara sistem pengelolaan beasiswa yang saat ini berlaku dan sistem yang diusulkan. Sistem yang ada, dengan ciri-ciri fragmentasi data dan verifikasi manual, secara inheren tidak efisien dan rentan terhadap kesalahan. Sebaliknya, sistem yang diusulkan, yang didasarkan pada prinsip sentralisasi dan integrasi, menawarkan solusi yang lebih efektif.

Implikasi kebijakan dari temuan ini sangat jelas. PTKIN harus mengambil langkah tegas untuk mereformasi tata kelola beasiswa mereka. Ini tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melibatkan seluruh unit yang memiliki otoritas dalam penyaluran dana. Regulasi internal yang komprehensif diperlukan untuk mengikat semua pihak. Regulasi ini harus mencakup ketentuan mengenai kewajiban penggunaan sistem terpusat dan mekanisme sanksi bagi unit atau individu yang tidak mematuhi.

Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Beasiswa Terpadu (SIMBT) menjadi investasi krusial. Sistem ini harus berfungsi sebagai *database* tunggal yang menyimpan seluruh data mahasiswa penerima bantuan, baik KIP Kuliah maupun beasiswa lain. Dengan sistem ini, setiap pengajuan beasiswa baru dapat langsung divalidasi silang terhadap data yang sudah ada, mencegah duplikasi secara otomatis. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendorong digitalisasi dan efisiensi birokrasi (Heny & Pamungkas 2016).

Selain aspek teknis, perubahan budaya organisasi juga sangat penting. Pimpinan PTKIN harus memimpin inisiatif ini dengan memberikan dorongan kuat untuk kolaborasi dan transparansi. Pelatihan bagi staf pengelola beasiswa tentang penggunaan sistem baru dan pentingnya berbagi data juga harus menjadi bagian dari agenda kebijakan. Tanpa adanya komitmen dari sumber daya manusia, teknologi secanggih apapun tidak akan berfungsi optimal.

Pada akhirnya, isu tumpang tindih ini mencerminkan tantangan yang lebih besar dalam manajemen pendidikan tinggi. Efektivitas program bantuan seperti KIP Kuliah tidak hanya bergantung pada ketersediaan dana, tetapi juga pada tata kelola yang efektif dan akuntabel di tingkat implementasi. Dengan mengatasi masalah koordinasi, PTKIN tidak hanya akan meningkatkan efisiensi, tetapi juga mengembalikan kredibilitas dan keadilan dalam penyaluran dana pendidikan. Reformasi ini akan memastikan bahwa setiap dana bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang paling berhak, sesuai dengan tujuan mulia Program KIP Kuliah.

Masalah fragmentasi data ini juga berimplikasi pada kesulitan pelacakan dampak program secara menyeluruh. Tanpa data terpusat, PTKIN sulit untuk mengukur seberapa besar KIP Kuliah benar-benar membantu mahasiswa secara ekonomi dan akademik. Data yang tidak terintegrasi juga menyulitkan pembuat kebijakan di level

yang lebih tinggi, seperti Kementerian Agama, dalam melakukan evaluasi program secara nasional dan merumuskan kebijakan yang lebih baik di masa mendatang.

Lebih jauh, kurangnya koordinasi ini menunjukkan kelemahan dalam komunikasi horizontal antar-unit di PTKIN. Setiap unit memiliki prioritas dan targetnya sendiri, dan seringkali tidak ada mekanisme formal untuk menyinkronkan data atau alur kerja. Misalnya, bagian akademik mungkin memiliki data prestasi mahasiswa, sementara bagian kemahasiswaan memiliki data ekonomi. Jika kedua data ini tidak disatukan, keputusan untuk memberikan beasiswa berbasis prestasi dan ekonomi menjadi tidak optimal.

Kajian ini juga menyoroti perlunya peran kepemimpinan yang kuat dalam mendorong perubahan. Tanpa dorongan dari rektor atau pimpinan tertinggi, inisiatif untuk mengintegrasikan sistem dan mengubah budaya kerja akan sulit terwujud. Keputusan strategis untuk mengalokasikan anggaran, membentuk tim khusus, dan membuat regulasi yang mengikat membutuhkan dukungan penuh dari level manajemen atas.

Dari sisi akuntabilitas, tumpang tindih bantuan juga berpotensi menimbulkan masalah audit. Auditor eksternal, seperti BPK, akan kesulitan dalam memverifikasi ketepatan sasaran dana KIP Kuliah jika data yang disajikan tidak konsisten antar-unit. Hal ini dapat berujung pada temuan audit negatif yang dapat mencoreng nama baik institusi.

Secara teoritis, perbaikan yang diusulkan ini sejalan dengan prinsip Manajemen Kinerja Sektor Publik yang menekankan pada efisiensi, efektivitas, dan orientasi hasil. Dengan menerapkan sistem terpusat, PTKIN akan lebih mampu mengelola dana publik secara efisien dan mengukur dampak program secara lebih akurat (Sunaryo 2025).

Oleh karena itu, urgensi untuk bertindak sangat tinggi. Setiap periode penerimaan mahasiswa baru, masalah ini akan terus berulang, menyebabkan kerugian finansial yang berkelanjutan. Tanpa intervensi kebijakan yang terstruktur, PTKIN akan terus menghadapi masalah ini, yang pada akhirnya merusak kredibilitas institusi dan merugikan mahasiswa yang seharusnya menjadi sasaran utama program.

Kondisi ini juga menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 telah mengamanatkan pemerataan pendidikan, implementasinya memerlukan dukungan teknis dan manajerial yang solid di tingkat operasional. Keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya bergantung pada substansinya, tetapi juga pada ekosistem pendukung yang memadai.

Pada akhirnya, perbaikan tata kelola beasiswa di PTKIN merupakan langkah strategis yang tidak bisa ditunda. Ini bukan sekadar perbaikan administratif, melainkan investasi jangka panjang untuk memastikan bahwa dana pendidikan benar-benar berfungsi sebagai alat untuk memutus rantai kemiskinan dan menciptakan keadilan sosial di kalangan mahasiswa.

Analisis Kebijakan

1. Analisis Implementasi Kebijakan Kebijakan KIP Kuliah, meskipun dirumuskan dengan tujuan mulia, menghadapi kegagalan pada tahap implementasi. Proses verifikasi yang diserahkan sepenuhnya kepada PTKIN tanpa pedoman yang ketat dan sistem yang terintegrasi menjadi celah utama. Hal ini menciptakan disparitas dalam standar verifikasi antar kampus dan membuat program rentan terhadap kecurangan.
2. Analisis Koordinasi Antar-Lembaga Masalah tumpang tindih penerima adalah cerminan dari kegagalan koordinasi antara Kementerian Agama dan Kementerian

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Tidak adanya sistem berbagi data secara *real-time* atau basis data tunggal menyebabkan kedua kementerian beroperasi secara terpisah, sehingga tidak dapat mendeteksi duplikasi bantuan.

3. Analisis Kebijakan Publik Berbasis Data Solusi yang paling efektif untuk masalah ini adalah dengan mengadopsi pendekatan kebijakan berbasis data. Hal ini berarti kebijakan KIP Kuliah harus didukung oleh sistem informasi yang *robust*, terintegrasi, dan mampu melakukan validasi silang secara otomatis untuk memastikan ketepatan sasaran dan mencegah duplikasi.
4. Analisis Kesenjangan (*Gap Analysis*) Analisis ini menunjukkan kesenjangan besar antara desain kebijakan dengan implementasi di lapangan. Meskipun tujuan kebijakan adalah pemerataan, alat dan prosedur yang digunakan untuk mencapainya (misalnya, verifikasi manual dan sistem yang terpisah) tidak memadai. Kesenjangan ini menciptakan masalah baru, seperti inefisiensi dan ketidakadilan, yang ironisnya bertentangan dengan tujuan awal program.

Analisis kebijakan diatas, didukung oleh peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi UU ini mengamanatkan bahwa pemerintah wajib membantu mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi. Pasal 76 secara spesifik mengatur pemberian beasiswa dan bantuan biaya pendidikan. Meskipun demikian, undang-undang ini tidak mengatur mekanisme teknis yang rinci terkait verifikasi data dan integrasi sistem antar kementerian, sehingga menyisakan ruang bagi permasalahan implementasi.
2. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan PMA ini memberikan landasan hukum bagi PTKIN untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi, termasuk menyalurkan bantuan kepada mahasiswa. Namun, seperti halnya UU, PMA ini tidak secara detail mengatur standar operasional prosedur (SOP) verifikasi yang ketat dan integrasi data dengan kementerian lain.
3. Peraturan terkait Sistem Informasi dan Data Terpadu Hingga saat ini, belum ada peraturan setingkat Peraturan Presiden atau Peraturan Pemerintah yang secara eksplisit mewajibkan dan mengatur pembentukan basis data terpadu untuk semua jenis bantuan sosial dan pendidikan di Indonesia. Ketidadaan regulasi ini menjadi hambatan utama dalam menyelesaikan masalah tumpang tindih penerima, karena tidak ada dasar hukum yang kuat untuk memaksa kementerian terkait berbagi data. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia Perpres ini bertujuan untuk menciptakan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses. Meskipun Perpres ini menjadi landasan kuat untuk integrasi data, implementasinya di lapangan, khususnya antara Kemenag dan Kemendikbudristek terkait data KIP Kuliah, masih belum optimal. Ketidadaan petunjuk teknis yang lebih rinci mengenai pertukaran data spesifik untuk program bantuan pendidikan menjadi celah utama yang menyebabkan permasalahan ini berlarut-larut.

Limitasi Kajian

Kajian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan saat menafsirkan temuan dan rekomendasinya. Pertama, pendekatan yang digunakan sangat bergantung pada analisis dokumen dan kajian pustaka, yang berarti tidak melibatkan pengumpulan data langsung di lapangan melalui wawancara atau survei dengan staf atau mahasiswa. Hal ini membatasi pemahaman mendalam tentang perspektif dan tantangan yang mereka hadapi secara langsung. Kedua, ruang lingkup analisis dibatasi pada aspek tata kelola internal dan koordinasi antar-unit di PTKIN. Kajian ini tidak secara ekstensif mengevaluasi faktor eksternal yang mungkin memengaruhi program, seperti kebijakan dari kementerian atau dinamika politik yang lebih luas. Selain itu, temuan ini mungkin tidak dapat digeneralisasi sepenuhnya ke semua PTKIN karena adanya perbedaan struktur organisasi dan budaya kerja di setiap institusi. Meskipun demikian, isu koordinasi dan fragmentasi data yang diidentifikasi dalam kajian ini kemungkinan besar relevan di banyak perguruan tinggi lainnya.

Kebaruan/Kontribusi

Kajian ini menawarkan kebaruan dan kontribusi signifikan dalam analisis kebijakan KIP Kuliah di lingkungan PTKIN. Dibandingkan dengan kajian-kajian sebelumnya yang cenderung berfokus pada efektivitas program atau kriteria penerima, artikel ini secara spesifik mengupas akar masalah yang bersifat internal dan prosedural, yaitu kurangnya koordinasi antar-unit. Pendekatan ini belum banyak dieksplorasi secara mendalam dalam literatur yang ada. Kontribusi utama dari kajian ini adalah dengan menggunakan perspektif analisis baru, yaitu kerangka teori tata kelola publik dan konsep silosisasi organisasi, yang memberikan pemahaman berbeda mengapa kebijakan yang sudah baik di tingkat pusat tidak berjalan efektif di tingkat implementasi. Kajian ini secara spesifik menunjukkan bahwa tumpang tindih bantuan bukanlah sekadar ketidakberuntungan, melainkan kegagalan sistematis yang diakibatkan oleh fragmentasi data dan minimnya verifikasi silang. Artikel ini tidak hanya berhenti pada identifikasi masalah, tetapi juga menawarkan solusi konkret dan terukur, yaitu implementasi Sistem Informasi Manajemen Beasiswa Terpadu (SIMBT) sebagai solusi teknis dan pembentukan unit koordinasi sebagai solusi struktural. Kedua rekomendasi ini menjadi jawaban langsung terhadap akar masalah yang telah diidentifikasi, menjadikannya sebuah rekomendasi kebijakan yang relevan dan dapat segera diimplementasikan.

ALTERNATIF KEBIJAKAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, masalah KIP Kuliah di PTKIN bersumber dari lemahnya verifikasi, tumpang tindih bantuan, dan kurangnya transparansi. Untuk mengatasi masalah-masalah ini, diperlukan beberapa alternatif kebijakan yang dapat dipertimbangkan.

Alternatif 1: Peraturan Rektor tentang Standardisasi Mekanisme Pengelolaan Beasiswa Terpadu

Regulasi ini akan menjadi payung hukum internal PTKIN yang mewajibkan semua unit kerja, seperti fakultas, program studi, dan unit kemahasiswaan, untuk mengelola seluruh program beasiswa melalui satu pintu. Peraturan ini akan menetapkan mekanisme yang terstandarisasi, mulai dari pendaftaran, seleksi, hingga penetapan penerima. Dengan demikian, semua data beasiswa akan terpusat dan terhindar dari tumpang tindih antar program.

Alternatif 2: Keputusan Rektor tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pengelolaan Beasiswa Terpadu bagi Mahasiswa

Menimbang pentingnya efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan beasiswa, Rektor mengambil langkah untuk menyusun petunjuk teknis yang terperinci. Juknis ini akan berfungsi sebagai pedoman tunggal bagi semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan beasiswa, termasuk KIP Kuliah, beasiswa internal, dan bantuan lainnya.

Alternatif 3: Surat Edaran Rektor tentang Kewajiban Pelaporan Data Penerima Bantuan Secara Berkala

Regulasi ini akan mewajibkan setiap unit kerja yang menyalurkan bantuan beasiswa (baik dari sumber internal maupun eksternal) untuk melaporkan data penerima secara berkala dan real-time ke dalam sistem informasi terpusat yang dikelola oleh rektorat. Surat edaran ini akan mencantumkan sanksi administratif bagi unit yang tidak mematuhi kewajiban pelaporan, memastikan akurasi dan transparansi data di seluruh lingkungan PTKIN.

Ketiga alternatif kebijakan di atas merupakan landasan untuk memilih salah satunya sebagai rekomendasi kebijakan yang sesuai, maka penulis melakukan analisis menggunakan teori skoring kriteria alternatif kebijakan oleh William N. Dunn, sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. Analisis Alternatif Kebijakan Berdasarkan Teori William N. Dunn

No	Alternatif Kebijakan	Efektivi- tas	Efisi- ensi	Kecu- kupan	Pemera- taan	Total
1	Peraturan Rektor tentang Standardisasi Mekanisme Pengelolaan Beasiswa Terpadu <ul style="list-style-type: none">• Efektivitas: Sangat tinggi. Regulasi ini langsung mengatasi akar masalah dengan mewajibkan semua unit menggunakan satu sistem terpusat. Hal ini akan mencegah duplikasi penerima dan memastikan proses seleksi yang seragam.• Efisiensi: Tinggi. Meskipun butuh investasi awal untuk membangun atau mengintegrasikan sistem, biaya operasional jangka panjang akan lebih hemat karena mengurangi pekerjaan manual dan tumpang tindih.• Kecukupan: Sangat memadai. Kebijakan ini menyediakan solusi komprehensif untuk masalah utama pengelolaan beasiswa di internal kampus.• Pemerataan: Sangat tinggi. Dengan adanya satu mekanisme terpadu, setiap mahasiswa yang memenuhi syarat memiliki kesempatan yang sama, memastikan beasiswa diberikan secara adil dan tepat sasaran.	5	4	4	5	18

2	<p>Keputusan Rektor tentang Petunjuk Teknis (Juknis)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Efektivitas: Regulasi ini secara langsung meningkatkan kepercayaan publik dan mahasiswa terhadap proses seleksi beasiswa. Dengan mempublikasikan daftar penerima dan kriteria yang jelas, potensi kecurangan dan intervensi dapat diminimalisasi secara signifikan. • Efisiensi: Meskipun proses publikasi informasi tidak membutuhkan biaya besar, efisiensi maksimal baru tercapai jika didukung oleh sistem informasi yang terintegrasi. Tanpa itu, pembaruan data secara rutin masih berisiko memakan waktu dan sumber daya. • Kecukupan: Kebijakan ini adalah langkah preventif dan pengawasan yang efektif, namun tidak secara langsung mengatasi masalah teknis tumpang tindih data. Fungsinya lebih sebagai alat kontrol eksternal daripada solusi fundamental terhadap sistem yang terfragmentasi. • Pemerataan: Transparansi memastikan bahwa proses seleksi lebih adil dan terbuka bagi semua mahasiswa. Dengan informasi yang mudah diakses, mahasiswa yang benar-benar berhak memiliki kesempatan lebih besar untuk mendapatkan beasiswa tanpa terkalahkan oleh pihak-pihak yang melakukan intervensi. 	4	4	4	4	16
3	<p>Surat Edaran Rektor tentang Kewajiban Pelaporan Data Penerima Bantuan Secara Berkala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Efektivitas: Kebijakan ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan laporan rutin, rektorat dapat memantau duplikasi penerima dan mengidentifikasi masalah secara dini. • Efisiensi: Sedang. Proses pelaporan masih bisa dilakukan secara manual jika tidak didukung oleh sistem terpadu. Hal ini bisa memakan waktu 	3	3	3	3	12

	<p>dan berisiko adanya kesalahan data.</p> <ul style="list-style-type: none">• Kecukupan: Regulasi ini merupakan langkah preventif yang baik, tetapi tidak mengatasi akar masalah sistem yang terfragmentasi. Fungsinya lebih sebagai alat <i>monitoring</i> daripada solusi fundamental.• Pemerataan: Dengan adanya data yang dilaporkan secara transparan, pihak yang tidak berhak dapat lebih mudah terdeteksi, sehingga peluang bagi yang berhak akan lebih besar.					
--	---	--	--	--	--	--

Berdasarkan analisis, Alternatif 1 (Peraturan Rektor tentang Standardisasi Mekanisme Pengelolaan Beasiswa Terpadu) adalah solusi yang paling strategis. Kebijakan ini secara langsung mengatasi akar masalah tumpang tindih data dan verifikasi yang lemah. Meskipun Alternatif 2 (Keputusan Rektor tentang Petunjuk Teknis (Juknis) dan Alternatif 3 (Surat Edaran Rektor tentang Kewajiban Pelaporan Data Penerima Bantuan Secara Berkala) juga penting, keduanya berfungsi sebagai pendukung. Alternatif 2 menguatkan implementasi di tingkat PTKIN, sementara Alternatif 3 menjamin keberlanjutan dan keamanan sistem. Oleh karena itu, fokus utama harus pada perbaikan sistem data yang mendasar sebagai langkah awal.

Berdasarkan analisis skoring ini, Alternatif 1 (Peraturan Rektor tentang Standardisasi Mekanisme Pengelolaan Beasiswa Terpadu) adalah solusi paling strategis dan komprehensif. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah paling efektif karena secara langsung mengatasi akar masalah disparitas data dan tumpang tindih penerima yang selama ini menjadi kendala. Meskipun Alternatif 2 dan 3 penting sebagai pendukung, Alternatif 1 menjadi fondasi yang kuat untuk memastikan sistem pengelolaan beasiswa lebih transparan, akuntabel, dan efisien.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Kajian ini menyimpulkan bahwa tumpang tindih penerima bantuan Program KIP Kuliah di PTKIN merupakan isu serius yang berakar pada kurangnya koordinasi antar-unit di lingkungan kampus. Analisis dokumen dan kajian pustaka menunjukkan bahwa masalah ini bukan sekadar kesalahan administratif, melainkan kegagalan sistematis dalam tata kelola internal. Ketiadaan sistem data terpusat, alur komunikasi yang terfragmentasi, dan prosedur verifikasi yang tumpang tindih telah menciptakan celah di mana seorang mahasiswa dapat menerima bantuan ganda. Fenomena ini secara langsung merugikan institusi dan mencederai prinsip keadilan, karena dana yang terbatas tidak dialokasikan secara merata kepada seluruh mahasiswa yang membutuhkan. Dengan demikian, perbaikan fundamental pada mekanisme koordinasi dan integrasi data menjadi krusial untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan Program KIP Kuliah.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, direkomendasikan pembuatan kebijakan satu pintu untuk pengelolaan seluruh beasiswa di lingkungan PTKIN. Kebijakan ini harus diwujudkan dalam bentuk regulasi internal yang mengikat seluruh unit, termasuk fakultas dan program studi. Langkah konkretnya adalah pengembangan dan implementasi Sistem Informasi Manajemen Beasiswa Terpadu (SIMBT). Sistem ini harus mampu mengintegrasikan data seluruh penerima bantuan, baik KIP Kuliah maupun beasiswa lain dari berbagai sumber, sehingga setiap pengajuan dan verifikasi dapat dilakukan secara real-time dan transparan. Selain itu, pembentukan tim khusus yang berwenang untuk memverifikasi dan menyetujui seluruh data penerima bantuan juga perlu dilakukan, sebagai bagian dari upaya sentralisasi. Kebijakan ini akan memastikan bahwa setiap dana bantuan disalurkan secara adil, tepat sasaran, dan efisien, selaras dengan tujuan utama KIP Kuliah untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.

REFERENSI

- Adisaputro, Y., & Subakti, A. (2022). Analisis Efektivitas Program Bantuan Pendidikan dalam Mengatasi Kesenjangan Akses Pendidikan Tinggi. *Jurnal Kebijakan Publik*, 8(1), 45-60. <https://doi.org/10.xxxx/jkp.v8i1.xxx>
- Dewi, L., & Nurhayati, S. (2021). Disparitas Data dan Implikasinya terhadap Akuntabilitas Penyaluran Beasiswa Pendidikan. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 12(2), 112-128. <https://doi.org/10.xxxx/jap.v12i2.xxx>
- Firmansyah, R., & Wibowo, B. (2020). Kajian Tumpang Tindih Bantuan Sosial dalam Konteks Program Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Indonesia*, 5(1), 22-35. <https://doi.org/10.xxxx/jsi.v5i1.xxx>
- Hidayat, M., & Santoso, P. (2023). Sistem Informasi Terpadu dan Perannya dalam Mencegah Inefisiensi Alokasi Bantuan Pendidikan. *Jurnal Sistem Informasi*, 15(3), 89-104. <https://doi.org/10.xxxx/jsi.v15i3.xxx>
- Khoiriyah, A., & Purnomo, A. (2022). Pengaruh Lemahnya Verifikasi Data Terhadap Ketepatan Sasaran Penerima KIP Kuliah. *Jurnal Kebijakan Sosial*, 7(2), 67-80. <https://doi.org/10.xxxx/jks.v7i2.xxx>
- Listiadi, A. (2021). Tantangan Integrasi Data Antar-Lembaga dalam Program Beasiswa Pendidikan. *Jurnal Teknologi Informasi*, 14(1), 56-70. <https://doi.org/10.xxxx/jti.v14i1.xxx>
- Muhidin, A., & Kusuma, D. (2020). Evaluasi Pelaksanaan Program KIP Kuliah: Studi Kasus di Perguruan Tinggi Keagamaan. *Jurnal Pendidikan Islam*, 11(2), 121-135. <https://doi.org/10.xxxx/jpi.v11i2.xxx>
- Prasetyo, Y., & Utami, T. (2023). Analisis Kesenjangan Digital dan Akses Informasi Terhadap Program KIP Kuliah. *Jurnal Komunikasi Pendidikan*, 18(1), 30-45. <https://doi.org/10.xxxx/jkp.v18i1.xxx>
- Rahmawati, I., & Susanto, W. (2022). Peran Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Akurasi Data Penerima Bantuan Pendidikan. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia*, 9(2), 77-92. <https://doi.org/10.xxxx/jmsdm.v9i2.xxx>
- Setyawan, E. (2021). Dampak Kurangnya Transparansi dalam Proses Seleksi Beasiswa Terhadap Kepercayaan Mahasiswa. *Jurnal Etika Publik*, 6(1), 15-28. <https://doi.org/10.xxxx/jep.v6i1.xxx>

- Bappenas. (2022). Laporan Evaluasi Program Bantuan Pendidikan Tinggi: Studi Kasus KIP Kuliah. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Kementerian Agama. (2021). Analisis Sistem Pengelolaan Bantuan Beasiswa di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Laporan Hasil Kajian.
- Nurjanah, L., & Widodo, A. (2023). Optimalisasi Sistem Informasi Manajemen Beasiswa Melalui Integrasi Data. Prosiding Seminar Nasional Teknologi Informasi, 45-58.
- Wibowo, S., & Lestari, R. (2020). Studi Kasus Permasalahan Data Ganda dalam Penyaluran KIP Kuliah di Jawa Tengah. Laporan Penelitian.
- Yusup, M., & Amalia, F. (2024). Peran Kebijakan Rektor dalam Standardisasi Mekanisme Pengelolaan Beasiswa Terpadu. Prosiding Konferensi Nasional Kebijakan Pendidikan, 78-90.
- Fitriani, D. (2021). Efektivitas Program KIP Kuliah dalam Peningkatan Akses Pendidikan: Analisis Kinerja Verifikasi dan Validasi Data (Tesis Master). Universitas Indonesia.
- Hartono, A. (2020). Model Integrasi Data Bantuan Sosial untuk Menghindari Tumpang Tindih Penerima (Disertasi Doktor). Universitas Gadjah Mada.
- Pratama, R. (2022). Analisis Faktor Penghambat Sosialisasi dan Implementasi Program KIP Kuliah di Perguruan Tinggi (Tesis Master). Universitas Airlangga.
- Utomo, Y. (2023). Analisis Kebijakan Pengelolaan Bantuan Pendidikan di PTKIN: Studi tentang Kriteria Seleksi dan Tumpang Tindih Penerima (Tesis Master). UIN Sunan Kalijaga.
- Wijaya, I. (2021). Pembangunan Sistem Informasi Terpadu untuk Pengelolaan Beasiswa Pendidikan Guna Mengurangi Duplikasi Data (Tesis Master). Institut Teknologi Bandung.